



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sekampung  
E-mail : bawaslu@kab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**NOMOR : 017/HK.01.01/K.SB-06/05/2023**

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor : 027/RT. 02/BA.Plano/SB-06/04/202 Tanggal 03 Mei 2023 yang memutuskan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 202 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Bendahara serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
    2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
  - c. Ketua dan Wakil- wakil ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kemungkinan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan kelengkapan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas
  - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas
  - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum, serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
  - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 03 Mei 2023



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman  
 Nomor : 017 /HK.01.01/K.SB-03/03/2023  
 Tanggal : 03 Mei 2022

**SUSUNAN  
 PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN**

| NO                                       | NAMA                 | JABATAN                                                                                                      | KEDUDUKAN DALAM TIM               |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I KOORDINATOR/ PENGARAH</b>           |                      |                                                                                                              |                                   |
| 1.                                       | RINI JUITA, MA       | KETUA<br>KOORDIV. SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN,<br>PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI<br>BAWASLU KABUPATEN PASAMAN | KOORDINATOR                       |
| 2.                                       | MESRAWATI, SE        | ANGGOTA<br>KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN,<br>PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS<br>BAWASLU KABUPATEN PASAMAN      | PENGARAH                          |
| 3                                        | KRISTIAN, S.PD.I     | ANGGOTA<br>KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN<br>DAN PENYELESAIAN SENGKETA<br>BAWASLU KABUPATEN PASAMAN         | PENGARAH                          |
| <b>II PENANGGUNG JAWAB</b>               |                      |                                                                                                              |                                   |
| 4.                                       | MESRAWATI, SE        | ANGGOTA<br>KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN,<br>PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS<br>BAWASLU KABUPATEN PASAMAN      | PENANGGUNG<br>JAWAB (Ex Officio)  |
| <b>III SEKRETARIS PENGARAH</b>           |                      |                                                                                                              |                                   |
| 5.                                       | AL IKHWAN, SH        | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN                                                         | SEKRETARIS<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
| <b>IV KETUA</b>                          |                      |                                                                                                              |                                   |
| 6.                                       | SUSI NOFENTI, SE     | BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                                                                       | KETUA                             |
| <b>V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS</b> |                      |                                                                                                              |                                   |
| 7.                                       | ELMA PEBRIANTI, S.Pd | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN                                                                | SEKRETARIS                        |
| 8.                                       | INDRA SAPUTRA, S.TP  | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN                                                                | WAKIL SEKRETARIS I                |
| <b>VI ANGGOTA</b>                        |                      |                                                                                                              |                                   |
| 9                                        | ANDRI FIRDAUS, SH    | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN                                                                | ANGGOTA                           |
| 10.                                      | NOVIA NANDA, SE      | STAF SEKRETARIAT BAWASLU                                                                                     | ANGGOTA                           |

|     |                     | KABUPATEN PASAMAN                             |         |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 11. | MARDIYANTO, SH      | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 12. | GITA MUSTIKA, SE    | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 13. | MUHAMMAD ARIF, S.PD | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 14. | WINDA, S.E          | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 15. | ROMARIO, S.Pd       | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |
| 16  | RONI AFDHAL, S.Pd   | STAF SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN | ANGGOTA |

